



P U T U S A N
Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA. Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PEMBANDING umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN semula disebut sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula disebut sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 8 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA. Kecamatan Jagakarsa untuk dicatat pada buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang telah dipersiapkan untuk kepentingan tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa Tergugat pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 8 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1432 H. yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Desember 2010;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 17 Januari 2011 dan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 20 Januari 2011;

Membaca kontra memori banding Terbanding yang diterima di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 28 Januari 2011 yang telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 8 Februari 2011;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 21 Februari 2011 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa segala pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah tepat dan benar, sepanjang tidak diperbaiki oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama dan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Agama yang mengkonstatir perkara ini sebagai perkara syiqaq sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum adalah keliru karena perkara ini bukanlah perkara perceraian dengan alasan syiqaq, tetapi perkara ini dengan alasan pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga kehadiran pihak keluarga dalam persidangan bukan berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengharuskan adanya pengangkatan hakim seperti dimaksud ayat (2) Pasal 76 tersebut, tetapi berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang tidak memerlukan tindak lanjut dengan pengangkatan hakim. Selain dari pada itu, ketentuan tentang gugatan cerai dengan alasan syiqaq harus dibuat sejak awal perkara diajukan, sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010 halaman 156 angka 12 huruf (b) tentang syiqaq. Dengan demikian kekeliruan majelis hakim tingkat pertama dalam melakukan konstatir dan penemuan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki dengan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat/ Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena dapat dikabulkan dan Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 8 Desember 2010, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 8 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1432 H.;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Rabi'ul Akhir 1432** Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua majelis, **Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.** dan **H. Empud Mahfudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 Maret 2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Akhir 1432** Hijriyah oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan **Hidayat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.

H.

Empud Mahfudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hidayat, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses...	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00